



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan persidangan majelis hakim terhadap perkara permohonan cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, dan kawan Advokat/Konsultan beralamat Jl XXXXXXXXXXXXXXXX Depok, Sleman, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email : [XXXXXXXXXXXXX](#) dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan BRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Sleman, Yogyakarta, dahulu sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - a. Mutah, sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah, sejumlah Rp. 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama;
 - c. xxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun;
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun;berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) selaku pemegang Hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk dua orang anak sebesar 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



bulan sampai anak tersebut dewasa, dengan penambahan 10% setiap tahun;

6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Juli 2023 ;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2023 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 17 Juli 2023 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari
PEMBANDING/TERMOHON/ PENGUGAT REKONVENSI.
2. Menerima Memori Banding dari PEMBANDING/TERMOHON/
PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman No.
453/Pdt.G/2023/PA Smn tanggal 27 Juni 2023.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



1. Mengabulkan permohonan TERBANDING/PEMOHON.
2. Memberi izin kepada TERBANDING/PEMOHON (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap PEMBANDING / TERMOHON (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING/PENGUGAT REKONVENSİ seluruhnya.
2. Menetapkan PEMBANDING/PENGUGAT REKONVENSİ sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap anak –anak :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sleman tanggal 6 November 2003, umur 19 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 9 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Yogyakarta tanggal 23 Desember 2007, umur 15 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman
3. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSİ menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri (Mandiri), yang harus dibayarkan setiap bulan dan menghukum TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSİ membayar biaya sekolah anak tersebut sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus kepada

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



- PEMBANDING/PENGGUGAT REKONVENSI selaku pemegang hadhanah atas anak-anak tersebut.
4. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSI membayar nafkah madliyah (terhutang) selama 20 Tahun berumah tangga kepada PEMBANDING/PENGGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp 4.214.760.000,- (empat milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 5. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang nafkah iddah sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah).
 6. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar tunai mut'ah, nafkah idah, dan nafkah madliyah (terhutang) tersebut di atas pada saat sidang Pengadilan Agama Sleman sebelum TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSI mengucapkan ikrar talak.
 7. Membebankan biaya perkara kepada TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSI.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Terbanding juga telah mengajukan Kontra memoribanding yang telah dikirim pada tanggal 21 Juli 2023 yang intinya menolak semua alasan yang dijadikan landasan dalam memori banding, dan setuju dengan putusan Pengadilan tingkat pertama.

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) tanggal 13 Juli 2023 dan kepada Terbanding telah pula diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 20 Juli 2023;

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor 48/Pdt.G/2023/PTA.Yk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon Konvensi/ Peggugat Rekonvensi pada perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman oleh karenanya Pembanding mempunyai *legal standing* sesuai ketentuan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 10 Juli 2023 dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan kembali di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Konvensi terkait dengan perceraian maupun dalam Rekonvensi terkait hak hadhanah, nafkah anak dan hak Terbanding berupa Mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui atau sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding kecuali terkait

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan tambahan dan perbaikan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah terbukti rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis yang diwarnai dengan percecokan terus menerus yang menurut keterangan Terbanding disebabkan perubahan sikap Pemanding yang tidak peduli dan tidak menerima keadaan Terbanding sejak tahun 2021 ketika Terbanding menderita sakit ginjal, dan dipensiunkan dari pekerjaannya pada bulan Nopember 2022. demikian juga pada bulan Nopember Terbanding terkena mushibah jatuh di kamar mandi seharusnya Pemanding sebagai seorang istri Terbanding lebih perhatian kepada kondisi Terbanding yang sedang sakit dengan membawanya ke rumah sakit untuk merawat Terbanding sebagai suaminya, akan tetapi Pemanding memilih pergi ke Boyolali menghadiri reuni

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Januari 2023 ketika Terbanding terjatuh dari tempat tidur ketika itu Pemanding dan anaknya sedang berada di rumah, yang semestinya Pemanding dan anaknya lah yang pertama menolong Terbanding, akan tetapi Pemanding tidak mempedulikan sehingga asisten rumah tangganya yang menilpun kakak Terbanding untuk minta pertolongan, namun tidak bisa masuk karena kunci pintu pagarnya disimpan oleh Pemanding, maka dengan sangat terpaksa kakak Terbanding masuk rumah Pemanding dan Terbanding dengan memanjat pagar untuk menolong Terbanding.

Menimbang, bahwa sejak kejadian tersebut pihak keluarga Terbanding minta izin kepada Pemanding untuk merawat Terbanding di rumah adik Terbanding dan selanjutnya keluarga Pemanding dan keluarga Terbanding pada tanggal 2 Januari 2023 dan tanggal 15 Januari 2023, mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan rumah

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak mencapai kesepakatan kecuali kedua belah pihak setuju antara Pembanding dan Terbanding bercerai.

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui keadaan rumah tangganya tidak harmonis yang diwarnai pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi dengan alasan yang berbeda dimana menurut Pembanding sakitnya Terbanding bukan sejak tahun 2021 akan tetapi sejak tahun 2008, Terbanding divonis sakit diabet, akan tetapi sikap Pembanding terhadap Terbanding tidak berubah, tetap memegang prinsip yang diajarkan orang tua Pembanding, bahwa rumah tangga adalah ladang ibadah seumur hidup yang dibangun dengan landasan cinta, tanggung jawab dan rasa saling menghormati antara suami istri, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 Terbanding pensiun yang memperoleh pesangon antara Rp 800 juta rupiah sampai 1,2 miliar sejak saat itu keluarga Terbanding sering mengintervensi rumah tangga Pembanding dan Terbanding dengan mengambil uang pesangon pensiun Terbanding dengan alasan akan dikelola oleh saudara Terbanding untuk kelangsungan perawatan Terbanding yang sedang sakit, dengan mengeluarkan Terbanding dari tempat tinggal bersama ke rumah adik Terbanding agar keluarga Terbanding dapat merawat Terbanding lebih intensif.

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Pembanding pisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan, Terbanding tinggal dirumah adik Terbanding dan Pembanding bersama dua orang anaknya tinggal di tempat tinggal bersama Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa sejak saat itu antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pembanding dan Terbanding sehingga Pembanding tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri Terbanding demikian pula sebaliknya Terbanding tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami Pembanding.

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui telah diadakan mediasi oleh keluarga Pembanding dan keluarga Terbanding untuk mendamaikan perselisihan Pembanding dan Terbanding, sampai duakali

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu tanggal 2 dan tanggal 15 Januari 2023 akan tetapi tidak berhasil sehingga keluarga Pembanding dan keluarga Terbanding sepakat untuk memisahkan Pembanding dan Terbanding melalui perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang kedua belah pihak berperkara telah hadir dalam sidang, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator xxxxxxxxxxxx dan sesuai dengan laporan mediator, bahwa upaya mediasi tidak berhasil, karena Terbanding bersikukuh untuk menceraikan Pembanding, maka pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jls. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah memenuhi pula ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi karena faktanya kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, sedangkan upaya perdamaian telah ditempuh secara maksimal, baik oleh mediator dan Pengadilan (Majelis Hakim Tingkat Pertama) dan oleh keluarga Pembanding dan keluarga Terbanding, namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*breakdown marriage*) sehingga permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Madariyatuz Zaujaini, Juz I halaman 83, yang diambil

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dinyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحين تصبح رطوبة الزوجين صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلجاء روح العدالة

Artinya: "Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah sesuai hukum dan karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait Perceraian dapat dikuatkan.

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa Pembanding dalam menyampaikan jawaban permohonan Terbanding, juga menyampaikan gugat balik, yang masih dipertahankan dalam memori banding Pembanding yang petitumnya masih sama dengan petitum gugatan rekonvensi Pembanding yakni masalah pengasuhan dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxx 19 tahun dan xxxxxxxxxxxx umur 15 tahun. dalam asuhan

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



Pembanding, dengan biaya hadhanah anak pertama Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan, dan anak kedua yang berkebutuhan khusus sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak berumur 21 tahun, dan biaya kuliah anak pertama sebesar Rp 545.000.000.00 (limaratus empat puluh lima juta rupiah), Demikian juga Pembanding sebagai seorang istri yang akan diceraikan Terbanding sebagai suami, menuntut haknya kepada Terbanding berupa nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) dan nafkah madiyah sejumlah Rp 4. 214.760. 000.00,-(empat milyar duaratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Tentang Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa pernikahan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx umur 19 tahun dan xxxxxxxxxxxx umur 15 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum point tiga permohonan Terbanding, Terbanding menyatakan bahwa dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxx umur 19 tahun dan xxxxxxxxxxxx umur 15 tahun. hak hadhanahnya diberikan kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah dari dua orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa hak asuh anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan baik dalam Rekonvensi sehingga disimpulkan bahwa hak asuh anak patut diberikan kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya, dengan syarat Pembanding harus memberikan akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya, untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu kedua orang anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Terbanding untuk

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah yang diberikan kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut Terbanding untuk membayar nafkah dua orang anak yaitu untuk anak pertama sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan untuk anak kedua yang berkebutuhan khusus sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai masing-masing anak berumur 21 tahun atau mandiri.

Menimbang, bahwa penetapan biaya hadhanah dua orang anak sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi dasar pertimbangan tersebut tidak jelas, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pertimbangan penetapan biaya hadhanah harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup anak disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Terbanding dalam kesimpulannya akan memberikan biaya hadhanah kepada kedua orang anaknya sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan bukti P.06 besarnya gaji pensiun Terbanding setiap bulan sejumlah Rp 1.880.867.00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan P.07 saldo rekening koran di Bank BRI atas nama xxxxxxxxxxxx bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp362.188.040,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah) akan tetapi kesanggupan Terbanding memberikan biaya hidup kepada dua orang anaknya sebagaimana tersebut di atas tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal biaya hidup dua orang anak apalagi anak yang kedua berkebutuhan khusus yang memerlukan biaya tinggi, oleh karena itu sangat pantas dan adil biaya hadhanah anak pertama ditetapkan Rp 2.000 000.00 (dua juta rupiah) dan untuk anak kedua sejumlah Rp 3 000 000.00 (tiga juta rupiah) setiap

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah kenaikan 10% setiap tahun, sampai masing-masing anak berumur 21 tahun (mandiri)

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut biaya pendidikan atau kuliah untuk anak pertama sebesar Rp 545.000.000.00 (limaratus empat puluh lima juta rupiah) tidak dapat diterima karena biaya pendidikan bersifat insidental dan fluktuatif jadi tidak bisa ditetapkan sekarang, dan Terbanding sebagai ayah berkewajiban memberikan biaya pendidikan kepada anak pertama dan apabila ada kekurangan maka Pembanding sebagai ibu berkewajiban membantu kekurangan tersebut sebagaimana maksud pasal 41 huruf a dan b Undang – Undang nomor 1 tahun 1974. .

Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan nominal hak-hak Pembanding sebagai seorang istri yang ditalak suami, dimana Pembanding menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 150.000.000.00 (seratus limapuluh juta rupiah) selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan nafkah iddah untuk Pembanding sejumlah Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) hanya berpedoman kepada Terbanding adalah termasuk orang yang mampu sebagai karyawan BRI, tidak mempertimbangkan bahwa kesanggupan Terbanding dalam kesimpulannya sejumlah Rp 1.500 000.00 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan gaji pensiun Terbanding sejumlah Rp 1.880.867.00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus enampuluh tujuh rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan nafkah iddah oleh Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) sehingga harus diperbaiki degan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kesanggupan Terbanding dalam kesimpulannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 bulan adalah tidak memenuhi setandart kebutuhan hidup walaupun gaji pensiunan

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



Terbanding hanya sejumlah Rp 1.880.867.00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulannya akan tetapi berdasarkan alat bukti Rekening koran atas nama Terbanding (P.07) masih ada saldo sebesar Rp 362.188.040.00 (tiga ratus enampuluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah) disisi lain nafkah iddah hanya diberikan satu kali untuk tiga bulan, maka Majelis Hakim Pengadialan Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah berdasarkan kebutuhan standart minimal biaya hidup seorang istri satu bulan adalah sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta limaratus ribu rupiah) sehingga nafkah iddah yang harus dibayar Terbanding kepada Pemanding untuk selama tiga bulan sejumlah Rp 7.500.000.00 (tujuh juta limaratus riburupiah).

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Pemanding kepada Terbanding adalah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Terbanding menolaknya karena Terbanding tidak mampu dan kesanggupan Terbanding dalam kesimpulannya sanggup memberikan mut'ah kepada Pemanding sebesar Rp 500.000.00 (limaratus ribu rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya mut'ah sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi pertimbangan tersebut tidak jelas berdasarkan apa? Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama harus di perbaiki, sehingga landasan hukumnya menjadi jelas..

Menimbang, bahwa kesanggupan Terbanding memberikan mut'ah kepada Pemanding sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) adalah tidak memenuhi rasa keadilan, karena Pemanding telah mengabdikan diri kepada Terbanding selama dua puluh tahun

Disamping itu makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain konpensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan, maka dengan mengingat Pemanding sebagai

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



isteri telah melayani Terbanding selama 20 tahun dan terbukti Terbanding berdasarkan bukti P.07 berupa rekening koran Terbanding masih mempunyai saldo sejumlah Rp 362.188.040.00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah), adalah merupakan kemampuan Terbanding sebagai suami yang akan mentalak istri, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat layak dan mampu Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 236 :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا
بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka sesuai kemampuannya dan orang miskin sesuai dengan kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut, merupakan kewajiban bagi orang – orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal menentukan nominal besaran mut'ah yang layak dibebankan kepada Terbanding adalah merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa **besarnya mut'ah isteri yang ditalak suami sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah**, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya AHWALUSYSYAHSIYAH halaman 334 dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri (ba'da dukhul) tanpa ridho isterinya handaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun” setelah iddahnya selesai.

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah iddah telah ditetapkan Rp 2.500.000,00 (dua juta liaratus ribu rupiah) setiap bulan maka mut'ah dalam perkara a quo yang harus diberikan oleh Terbanding sebagai suami kepada Pemanding sebagai istri adalah besarnya nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pemanding setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,00 (du juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa Pemanding menuntut nafkah madiyah selama 20 tahun sebesar Rp 4.214.760.000,00(empat milyar duaratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) hal tersebut telah dibantah oleh Terbanding bahwa Terbanding selama berumah tagga degan Pemanding selalu memberi nafkah hal tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Terbanding yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai kakak Terbanding dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai kakak ipar Terbanding, kedua orang saksi tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil, memberikan keterangan bahwa Terbanding setiap bulan memberikan nafkah untuk Pemanding dan kedua orang anaknya sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) oleh karena itu telah terbukti bahwa Terbanding tidak lalai memberikan nafkah kepada Pemanding dan dua orang anaknya sesuai dengan kemampuannya, maka dari itu gugatan Rekonfensi Pemanding terkait gugatan nafkah madiyah tidak terbukti oleh karena itu harus ditolak..

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 huruf (C) nomor 1 ,Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk membayar

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



kewajiban akibat perceraian sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Bading tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Smn.tanggal 27 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1444 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Bading.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzuhiyyah 1444 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian,
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayar sekaligus dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama;
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun;berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) selaku pemegang Hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk dua orang anak tersebut di atas sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dengan penambahan 10% setiap tahun;di luar biaya pendidikan dan kesehatan
6. Menyatakan gugatan biaya pendidikan sejumlah Rp 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) tidak dapat diterima.
7. Menolak selain dan selebihnya;

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.Mohammad Chanif, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Mudjito,S.H.,M.H. dan Drs. KH,Taufiqurrahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Drs. H. Mokh Udiyono. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Mudjito, S.H, M.H.

Drs. H.Mohammad Chanif, S.H.M.H.

ttd

Drs. KH. Taufiqurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk



ttd

Drs. H. Mokh Udiyono.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilann Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. Darmadi.

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 48Pdt.G/2023/PTA.Yk